

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS WALANDANO

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 335 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WALANDANO KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 335 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	ASDIANA	Perempuan	Desa Walandano

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Walandano Kecamatan
Balaesang Tanjung Karena Berhalangan Tetap**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023